BAB III

BIDANG PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1.Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees pada subseksi Ketetapan dan kearsipan. Dimana selama penulis melakukan kerja praktek di sana, banyak sekali kegiatan dalam hal pengarsipan yang harus dikerjakan. Karena kebetulan saat itu Kantor Pelayanan Pajak Cimahi sedang banyak melakukan pendaftaran wajib pajak.

Adapun kegiatan yang penulis kerjakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan pada Buku Pendaftaran Wajib Pajak yang terdiri dari nomor, tanggal, nama wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lokasi atau alamat wajib pajak;
2. Membantu melaksanakan sebagian tugas pada subseksi Ketetapan dan Kearsipan, antara lain yaitu menyortir, menyusunnya kembali (memisahkan yang asli untuk diserahkan kepada wajib pajak dan copynya untuk diarsipkan);
3. Memasukkan data (posting) ke dalam komputer;
4. Menyusun lampiran-lampiran yang sudah lengkap dan siap dikirimkan kepada wajib pajak;
5. Membantu memonitor Rekapitulasi Penagihan yang sudah jatuh tempo, yang dalam proses ataupun yang belum jatuh tempo;
6. Mengantar surat-surat ataupun dokumen-dokumen pada bagian lain di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

3.2.Teknis Pelaksanaan

Sebelum penulis kerja praktek ke dunia kerja yang sesungguhnya, penulis terlebih dahulu diberi pengarahan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang akan penulis kerjakan di masing-masing seksi yang akan penulis tempati untuk bekerja yaitu di seksi-seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi terutama pada subseksi Ketetapan dan Kearsipan.

Diantara seksi-seksi yang ada di KPP Bandung Karees ini terdapat jenis pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dari masing-masing seksi tersebut. Namun sebenarnya antara seksi yang satu dengan seksi yang lainnya itu ada hubungannya.

Seksi-seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ini dibagi menjadi 6 seksi, yaitu :

- Seksi Pajak Penghasilan;
- Seksi Pertambahan Nilai;
- Seksi Penerimaan;
- Seksi Penagihan dan Verifikasi;
- Seksi Keberatan;
- Seksi Ketetapan dan Kearsipan.

Namun dari ke-6 seksi tersebut yang kelompok penulis tempati hanya 1 seksi, hal ini disesuaikan dengan sedikitnya kelompok penulis. Yang penulis tempati yaitu pada Seksi Informasi dan Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada Subseksi Ketetapan dan Kearsipan saja. Dimana subseksi Ketetapan dan Kearsip-an ini merupakan salah satu dari subseksi yang ada di Seksi Informasi dan TUP.

Untuk lebih jelasnya subseksi-subseksi yang ada di Seksi Informasi dan Tata Usaha Perpajakan ini antara lain :

1. Subseksi Data dan Informasi;
2. Subseksi Pengendalian Potensi Pajak;
3. Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak dan SPT;
4. Subseksi Ketetapan dan Kearsipan.

Sebelum penulis terjun langsung ke suatu jenis pekerjaan yang ada di subseksi Ketetapan dan Kearsipan, terlebih dahulu diberi petunjuk dan pengarahan mengenai tata cara kerja yang harus penulis kerjakan.

Kegunaan dari pengarahan dan petunjuk ini adalah supaya penulis dalam melaksanakan pekerjaannya tidak salah dan tidak asal mengerjakannya, tetapi harus memakai aturan-aturan yang telah diberikan sebelumnya. Tetapi yang lebih mendasar lagi supaya penulis tahu atau sedikitnya mengenal mengenai cara-cara dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di subseksi Ketetapan dan Kearsipan.

3.3.Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

1. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah pajak yang dikenakan secara langsung atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan atau diserahkan serta dikonsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang

di lakukan oleh pengusaha kena pajak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai meliputi :

a. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Jasa .
b. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak .
c. Pajak Pertambahan Nilai atas pemasukan barang (PPN nilai impor)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena jasa dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak menurut UU No.8 sebagaimana tersebut diatas UU Pajak Pertambahan Nilai 1994 maka pengusaha ini diklasifikasikan sebagai pengusaha kena pajak. BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, dikenakan pajak berdasarkan UU.

1.2. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Didalam UU Nomor 8 Th 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Th 1994 dijelaskan bahwa yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha kena pajak. Yang termasuk pengusaha kena pajak dalam hal ini antara lain :

a. Pabrikkan/produsen.
b. Importir/indentor.
c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikkan/importir.
d. Agen utama dan penyalur utama pabrikkan/importir.
e. Pedagang besar.
f. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan JKP (pemborong kontraktor/subkontraktor).
g. Pedagang eceran.

PKP memiliki kewajiban-kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan.
b. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP.
c. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP.
d. Menyetor pajak yang terutang.
e. Menyampaikan SPT masa PPN.

Sedangkan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean oleh PKP.
b. Impor BKP yang dilakukan oleh siapapun.

Bentuk dan ukuran faktur pajak dapat diubah sesuai dengan kebutuhan adm PKP, tetapi minimal harus sesuai dengan pasal 13 ayat 5 UU nomor 11 tahun 1994 yaitu harus mencantumkan keterangan tentang penyarahan BKP atau JKP yang meliputi :

a. Nama, alamat, nomor pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP.
b. Nama, alamat pembeli BKP atau penerima JKP.
c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan,jumlah atau penggantian, potongan harga.
d. Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan barang mewah yang dipungut.
e. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran.
f. Nomor dan tanggal pembuatan faktur pajak.
g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 nomor 11 tahun 1994 dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 8 UU nomor 11 tahun 1994 tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

1.4. Saat dan tempat terhutang pajak

Saat pajak terhutangnya pajak terbagi atas :

1. Saat penyarahan BKP.
2. Pembayaran BKP.

3. Saat impor BKP.
4. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaat BKP dan JKP.
5. Pemanfaatan BKP atu JKP didalam daerah pabean.

Sedangkan tempat terhutangnya pajak meliputi :

1. Untuk penyerahan BKP atau JKP :
   a. Tempat tinggal.
   b. Tempat kedudukan.
   c. Tempat kegiatan usaha dilakukan.

   Jika pengusaha yang mempunyai lebih dari satu tempat usaha dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh penetapan tempat usaha sebagai tempat terhutangnya pajak.
2. Untuk impor, ditempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Dihubungkan dengan tempat penyelesaian bea masuk / PIUD (Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai)
3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean, ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

1.5. Cara kerja sistem Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya maka beban pajak ini pada akhirnya tidaklah berat.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang / memberikan pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa tanah,upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI

1.1 Pengertian Restitusi

Restitusi atau pengembalian pajak adalah pembayaran kembali pajak karena adanya kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan perhitungan dengan hutang pajak lain dalam rangka pelaksanaan pasal 9 ayat 11 UU nomor 11/1994 tentang ketentuan umum dan tata cara dan kelebihan pajak.

1.2 Petunjuk Pelaksanaan Restitusi

Surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor :

a. SE-28/PAJAK.54/1995 tanggal 26 Juni 1995 (SERI PPN 28-95N) tentang penegasan mengenai batas 7% dan pengertian pemeriksaan.

b. SE-52/PAJAK.54/1995 tanggal 26 Oktober 1995 (SERI PPN 28-95) tentang mempercepat pelayanan restitusi PPN.

c. SE-57/PAJAK.54/1995 tanggal 4 Desember 1995 tentang mempercepat pelayanan restitusi PPN.

1.3 Sebab-sebab timbulnya kelebihan pajak

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena :

a Jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak yang disebabkan oleh :

1). Pembelian barang modal dan bahan baku atau bahan pembantu yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal asaha di mulai.

2). PKP melakukan kegiatan Eksport BKP.

3). PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

4). PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dasarnya berasal dari hibah atau bantuan luar negeri.

b Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.

c Keputusan keberatan atau banding.

d Pembayaran melebihi jumlah yang harus dibayar dalam STP/SKP/SKPT.

1.4. Mekanisme Restitusi

Permohonan pengembalian kelebihan pajak masukan dilakukan atas dasar ketentuan sebagai berikut :

a Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan Eksport BKP atau penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN, dapat diminta kembali pada setiap masa pajak (pasal 9 ayat 11 dan 12 UU PPN tahun 1994).

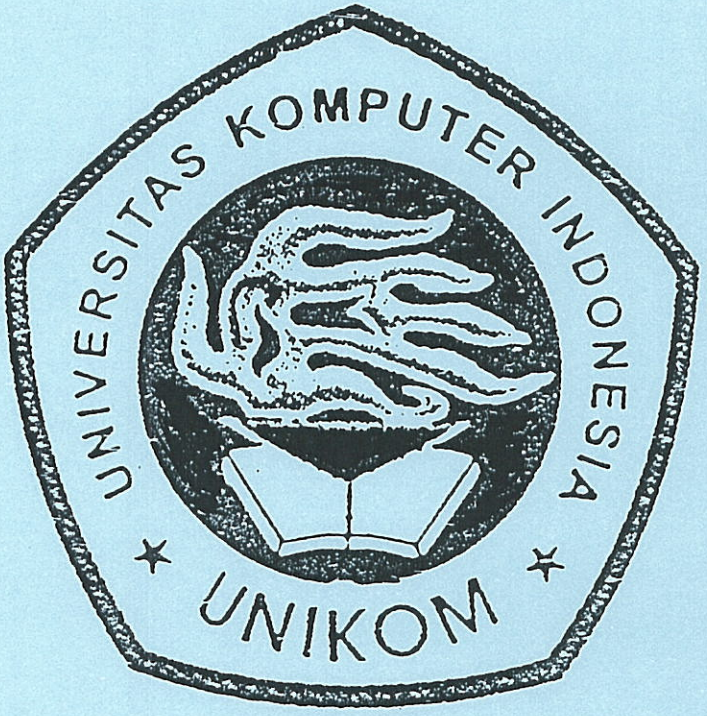
b Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan lainnya, hanya dapat diminta kembali pada akhir tahun buku pada hal SPT masa Pajak Pertambahan

Nilainya menunjukkan bahwa jumlah pajak masukkannya lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran (pasal 9 ayat 10 UU PPN tahun 1994).

Pengusaha Kena Pajak tidak perlu memisahkan pencataan pembelian bahan baku, bahan pembantu atas BKP yang dieksport atau yang diserahkan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dengan barang modal, barang yang masih dalam stock, biaya promosi dan lain-lain.

1.5. Pelaksanaan Restitusi

Proses restitusi berawal dari penetapan/pernyataan adanya kelebihan pembayaran pajak dan pernyataan adanya hutang pajak yang lain. Kelanjutan dari kegiatan tersebut adalah menerbitkan dokumen untuk merealisasikan pembayaran kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh sub seksi TUPPR dengan memperhatikan jangka waktu paling lambat satu bulan SKKP ditetapkan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM